



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan /atau keadaan luar biasa;

- d. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan keadaan yang menyebabkan perubahan asumsi kebijakan umum anggaran Tahun 2023, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022 harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2023, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosob Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat

- APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
 11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
 14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang

- mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 2.095.470.879.870,00 bertambah sebesar Rp.175.542.396.797,00 sehingga menjadi Rp.2,235,013,276,667,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
1. Semula	Rp. 2.013.604.156.768,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 65.132.519.505,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.2,078,736,676,273,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp.2.078.390.879.870,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 131.622.396.797,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2,210,013,276,667,00
c. Pembiayaan daerah	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula	Rp. 81.866.723.102,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 74.409.877.292,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.156,276,600,394,00
2. Pengeluaran pembiayaan	
a) Semula	Rp. 17.080.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.920.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 25.000,000,000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.131.276.600.394,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp.243.395.028.265,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 30.930.624.576,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.274,325,652,841,00

b. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp.1.727.465.775.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.400.336.012,00</u>

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1,753,866,111,012,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 42.743.353.503,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.801.558.917,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 47,624,912,420,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1. Semula	Rp.55.230.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 7.200.000.000,00)</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.62.430.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1. Semula	Rp.11.173.625.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 600.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.11.773.625.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1. Semula	Rp. 24.320.779.534,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 24.320.779.534,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. Semula	Rp.152.670.623.731,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.110.624.576,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.175,781,248,307,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp. 1.575.482.595.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.547.210.236,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1,592,029,805,236,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp.151.983.180.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.853.125.776,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.161.836.305.776,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	

a. Pendapatan hibah	
1. Semula	Rp.42.743.353.503,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.801.558.917,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.50.544.912.420,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional:

1. Semula	Rp.1.384.932.856.739,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 98.171.569.657,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.483.104.426.396,00

b. Belanja modal:

1. Semula	Rp.321.789.578.561,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 28.625.163.140,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 350.414.741.701,00

c. Belanja tidak terduga:

1. Semula	Rp. 5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 5.500.000.000,00

d. Belanja transfer:

1. Semula	Rp.366.168.444.570,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.825.664.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 364.353.746.070,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:

1. Semula	Rp.845.355.321.724,00
-----------	-----------------------

2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.570.108.916,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 872.925.430.640,00
b. Belanja barang dan jasa:	
1. Semula	Rp. 419.824.690.175,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 45.355.106.821,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 465.179.796.996,00
c. Belanja subsidi:	
1. Semula	Rp. 542.740.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 300.140.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 842.880.000,00
d. Belanja hibah:	
3. Semula	Rp.107.855.504.840,00
4. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.117.613.920,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 131.973.118.760,00
e. Belanja bantuan sosial:	
1. Semula	Rp. 11.354.600.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 828.600.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 12.183.200.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah:	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.900.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 6.900.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin:	
1. Semula	Rp.56.137.600.874,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.24.544.689.242,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 80.682.290.116,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung:	
1. Semula	Rp. 70.993.529.063,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.187.885.237,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 78.181.414.300,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:	
1. Semula	Rp. 188.724.676.111,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 10.098.650.996,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 178.626.024.115,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya:	
1. Semula	Rp. 5.933.772.513,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.239.657,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 6.000.012.170,00
f. Belanja modal aset lainnya:	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.000.000,00</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 25.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp. 5.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 5.500.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil:	
1. Semula	Rp. 6.640.362.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.6.640.362.500,00
b. Belanja bantuan keuangan:	
1. Semula	Rp.359.528.082.070,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.825.664.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 364.353.746.070,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

(1) Penerimaan pembiayaan:

1. Semula	Rp. 81.866.723.102,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 74.409.877.292,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 156.276.600.394,00

(2) Pengeluaran pembiayaan:

1. Semula	Rp.17.080.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.920.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 25.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran:

1. Semula	Rp. 81.866.723.102,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 56.427.772.092,00</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan	Rp. 138.294.495.194,00

b. Pencairan Dana Cadangan:

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.982.105.200,00</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan	
setelah perubahan	Rp.17,982,105,200.00,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas	
b. Pembentukan Dana Cadangan:	
1. Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	
setelah perubahan	Rp.15.000.000.000,00
c. Penyertaan Modal Daerah	
1. Semula	Rp.7.080.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.2.920.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan modal daerah	
setelah perubahan	Rp.10.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkkan dengan Peraturan Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah;
- l. Lampiran XII : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*Multi Years*);
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

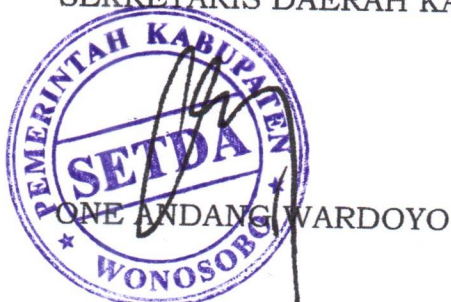
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Oktober 2023



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH : (10/2023) / 2023)